



## Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

# Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Identitas/KTP Pemohon
2. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa
3. Pasphoto 3x4 = 2 lembar
4. Fotocopy NPWP 1 lembar

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas IUMK yang lengkap ke petugas loket Pendaftaran
2. Petugas Pendaftaran menerima berkas dan diteliti
3. Berkas IUMK di proses
4. Menandatangani berkas IUMK
5. Pemohon Menerima berkas IUMK

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja jika Pejabat Berwenang ada di tempat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

### Produk Pelayanan

1. Dokumen izin usaha mikro kecil (IUMK)

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Jebus

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Jebus

1. Melalui surat ke Kantor Camat Jebus Kab.Bangka Barat
2. Melalui telpon Petugas Penganduan
3. Melalui email Kecamatan Jebus
4. Melalui Kotak Saran